

PENETAPAN – PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN/ATAU PENGHITUNGAN SUARA
2024

311 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 311 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN/ATAU PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, atas usul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; menindaklanjuti surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Depok dan Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dengan rincian:

No.	Kapanewon	Kalurahan	TPS	Tanggal Penundaan
1.	Depok	Condongcatur	125	20 Februari 2024
2.	Kalasan	Tirtomartani	01	20 Februari 2024
3.	Kalasan	Tirtomartani	16	20 Februari 2024
4.	Kalasan	Tirtomartani	29	20 Februari 2024
5.	Kalasan	Tirtomartani	32	20 Februari 2024

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Februari 2024.
 - Lampiran 0 halaman.